

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA

HAK CIPTA PADA *PLATFORM YOUTUBE*

(Analisis Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

NADIA SALSABILLA

02011281722198

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : NADIA SALSABILLA
NIM : 02011281722198
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL


**“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
HAK CIPTA PADA *PLATFORM YOUTUBE*
(Analisis Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 18 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.1973072819980

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadia Salsabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722198
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Juni 2022

NADIA SALSABILLA
NIM. 02011281722198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*- Hey girl, it's now or never, it's now or never
Don't overthink, just let it go*

*- "Zindagi mein agar kuch banna ho, kuch haasil karna ho, kuch jeetna ho ...
toh hamesha dil ki suno ... aur agar dil bhi koi jawab na de toh aankhen band
karke apni maa aur papa ka naam lo ... phir dekhna har manzil paar kar jaoge,
har mushkil aasaan ho jayegi ... jeet tumhari hogi, sirf tumhari."*

*"In life if you want to become something, achieve something, win something ...
then always listen to your heart ... and if your heart doesn't reply to you then close
your eyes and take the name of your mom and dad ... then see you will achieve
everything, everything that is hard will become easy ... victory will be yours, just
yours."*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua
2. Saudara-Saudariku
3. Teman-temanku
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube (Analisis Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**”

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juni 2022
Penulis,

Nadia Salsabilla
NIM. 02011281722198

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad Saw, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Dr. Febrion, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,

10. Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan,
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua Orang tua yang tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya hingga saat ini.
13. Kedua saudariku yang selalu memberi semangat dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku sedari awal menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini Tutut, Mety dan Vity yang telah banyak membantu dan menemani selama masa perkuliahan.
15. Asnari Ponari, Aini, Uwik, teman-teman PUGB dan semua teman-teman dekat yang selalu memberi bantuan, dorongan, dan semangat kepada penulis.
16. Faza dan Cacang yang sedari awal perkuliahan banyak membantu dan menemani penulis.
17. Chelsea, *especially Mason Mount, for always being my moodbooster, Up the Chels!*
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017 yang selalu membantu menyampaikan informasi mengenai perkuliahan dan juga mengisi cerita di masa perkuliahan penulis.

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

20. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work, I want to thank me for having no days off, I want to thank me for never quitting.*

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Indralaya, Juni 2022

Penulis

Nadia Salsabilla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
UCAPAN TERIMA KASIH	vi	
DAFTAR ISI.....	ix	
ABSTRAK	xi	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Rumusan Masalah	9	
C. Tujuan Penulisan	10	
D. Manfaat Penulisan	11	
E. Ruang Lingkup.....	11	
F. Kerangka Teori	12	
1. Teori Kekayaan Intelektual.....	12	
2. Teori Penyelesaian Sengketa	14	
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	16	
G. Metode Penelitian	17	
1. Tipe Penelitian	18	
2. Metode Pendekatan	18	
3. Jenis dan Sumber Bahan	19	
4. Metode Pengumpulan Bahan	21	
5. Metode Analisis Bahan	21	
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
A. Tinjauan Umum Mengenai Kekayaan Intelektual.....	23	
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	23	
2. Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual	27	
3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	28	

4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	31
B. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta.....	35
1. Pengertian Hak Cipta	35
2. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	36
3. Pengertian Pemegang Hak Cipta	38
4. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta	40
C. Tinjauan Umum mengenai Penyelesaian Sengketa.....	42
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa dan Sengketa	42
2. Unsur-Unsur dalam Sengketa	44
3. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa.....	45
D. Tinjauan Umum mengenai <i>YouTube</i>	49
1. Pengertian <i>YouTube</i>	49
2. Pengaturan tentang <i>YouTube</i>	51
3. Ruang Lingkup <i>YouTube</i>	52
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta yang Terjadi dalam <i>Platform YouTube</i>	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Permohonan Kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.....	64
BAB IV PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube (Analisis Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)". Manusia memiliki kemampuan berpikir yang dapat melahirkan suatu karya. Karya tersebut juga melahirkan hak yaitu hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan moral. Namun, masih sering ditemui pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya seperti unggahan video dalam platform *YouTube* yang tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta mempublikasikan kembali karya mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa hak cipta dalam platform *YouTube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa mengadili permohonan kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif yang disajikan dengan cara deduktif. Adapun sumber datanya berasal dari data-data sekunder dari permasalahan yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pertama, penyelesaian sengketa hak cipta yang terjadi pada platform *YouTube* dapat melalui litigasi maupun non-litigasi. Proses penyelesaian melalui litigasi dilakukan di Pengadilan Niaga. Kedua, pertimbangan hakim menolak gugatan kasasi dari penggugat karena pihak tergugat tidak menerima royalti dari pengunggahan cover lagu tersebut. Namun, setelah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, hakim memutuskan untuk membatalkan putusan pada tingkat kasasi tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sewajarnya dan biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dengan pertimbangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah memodifikasi lagu "Lagi Syantik" dan adanya pelanggaran hak moral yang oleh dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.


Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Cipta, *Youtube*.

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001


Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP.197307281998021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kemampuan berpikir atau akal yang lebih istimewa dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Melalui akal pikiran yang mereka miliki, manusia dapat menciptakan suatu karya atau penemuan baru hasil buah pikiran mereka dan dari karya tersebut melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹

Baik yang menciptakan maupun yang menerima hak memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaan mereka ataupun juga memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lain yang menggunakan prinsip *First To File*, Hak Cipta ini menggunakan prinsip deklaratif yang berarti untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya, pencipta harus melakukan pengumuman dan/atau mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

² Tim Fisi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, hlm 1.

(DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.³ Dalam arti luas, kepemilikan suatu karya cipta tidak ditentukan dengan adanya registrasi karena karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan, secara khusus di Indonesia diselenggarakan mekanisme Pendaftaran Hak Cipta.⁴

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memiliki dua unsur unsur hak yang didalamnya mencerminkan kepentingan individual maupun kepentingan sosial yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Dalam Pasal 4 UUHC disebutkan bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁵ Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi atas ciptaan yang artinya pencipta dan pemilik hak cipta dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaan yang mereka buat. Hak ekonomi ini diatur dalam Pasal 8 UUHC. Adapun yang dimaksud dengan hak moral yaitu hak yang menyatu di dalam diri pencipta, hak ini tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan darinya dalam berbagai keadaan dan akan tetap melekat pada

³ MANP Lawyers, 2019, *Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hak Cipta*, <https://manplawyers.co/2019/11/19/prinsip-deklaratif-dalam-perlindungan-hak-cipta/#:~:text=Undang%2DUndang%20nomor%2028%20tahun,telah%20diwujudkan%20dalam%20bentuk%20nyata>, diakses pada 17 November 2020, Pukul 15:25

⁴ Suyud Margono, 2012, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Faedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular dan Universitas Parahyangan, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1 No.2, hlm 239.

⁵ I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, "Perlindungan Hukum Atas Vlog di *YouTube* Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.7 No.3, hlm 6.

diri si pencipta walaupun hak tersebut sudah dialihkan.⁶ Hak moral ini diatur dalam Pasal 5 UUHC.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dua unsur hak dalam hak cipta yaitu hak ekonomi dapat diambil alih oleh individu lain, sedangkan hak moral tidak dapat dihapuskan dari sang pencipta. Hak ekonomi suatu ciptaan akan selalu melekat di tangan pencipta selama hak ekonominya tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak ciptaan.⁷ Hak cipta merupakan salah satu perlindungan terhadap ide atau buah pikiran yang muncul pada manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata seperti contohnya karya-karya video yang dibuat oleh manusia dan diunggah ke situs bernama *YouTube*.

Hak ekonomi dalam hak cipta ini memungkinkan manusia yang merupakan pencipta suatu karya untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptaan mereka tersebut. Namun, masih ada juga oknum-oknum yang berusaha mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya yang bukan merupakan hasil dari pikiran mereka sendiri. Memanfaatkan keuntungan dari hasil kerja keras orang lain secara illegal dengan cara menyalin, memindahkan dan juga cara-cara lainnya, lalu dikomersilkan, bukan saja menyebabkan kerugian materi, namun juga akan mengakibatkan semakin mundurnya perkembangan di berbagai bidang, seperti bidang seni maupun bidang teknologi dan budaya yang telah

⁶ Annisa Siregar, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Dotayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 8

⁷ Tim Fisi Yustisia, *Op Cit*, hlm 4.

diciptakan sebelumnya karena penemuan tersebut tidak lagi berkembang.⁸ Dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan tersebut melanggar Pasal 1365 yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁹

Di era seperti sekarang ini, perkembangan baik seni, teknologi maupun budaya sudah sangat jelas dirasakan. Pada perkembangan ini, banyak manusia yang juga mengembangkan pikiran atau ide mereka untuk menghasilkan suatu ciptaan. Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai macam hal-hal baru. Adanya kemajuan tersebut memudahkan manusia dalam banyak hal salah satunya untuk saling bertukar informasi.

Perkembangan yang sangat dirasakan adalah dengan hadirnya internet di kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang saat ini menggunakan internet, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet merambah hampir keseluruhan sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, Pendidikan, perdagangan, sampai dengan sektor hiburan.¹⁰

Salah satu situs yang paling populer di internet saat ini adalah *YouTube*. *YouTube* diluncurkan pada tahun 2005 silam yang dapat digunakan untuk menonton berbagai macam video. *YouTube* merupakan situs *video sharing*

⁸ Annisa Siregar, *Op Cit*, hlm 9.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 519

yang dimiliki oleh Google Inc. Video yang disajikan dalam *YouTube* ini terbilang cukup lengkap, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses video apa yang ingin mereka tonton. Tidak hanya menonton video yang sudah tersedia, namun para pengguna internet juga dapat mengunggah video mereka sendiri. *YouTube* juga dapat digunakan sebagai media tempat mendengar berbagai macam musik dan lagu dari seluruh penjuru dunia.

Banyak sekali video yang tersedia di *YouTube* ini dapat dilihat secara gratis. Bermodalkan koneksi internet yang ada, masyarakat sudah bisa mengakses *YouTube* sesuka hati. Mulai dari video amatir yang di *upload* oleh pengguna *YouTube* sampai dengan video-video musik karya para produsen industri musik dunia tersedia di situs *YouTube* ini.¹¹ Para pengunggah video ke *YouTube* ini atau biasa disebut dengan *YouTuber* biasanya berbagi konten-konten yang mereka buat seperti konten musik, memasak, sampai dengan kehidupan sehari-hari.

Saat ini *YouTuber* menjadi salah satu profesi yang diminati masyarakat dari semua kalangan karena banyak masyarakat tertarik untuk mengembangkan ide mereka ke dalam bentuk video merupakan dan menganggap hal tersebut cukup menarik untuk mengembangkan kreatifitas. Apabila video yang mereka bagikan ke *channel YouTube* mereka tersebut banyak yang menonton, maka nama sang *YouTuber* itu sendiri akan naik dengan sendirinya. Dengan kata lain, popularitas dapat dengan mudah diraih

¹¹ Bernard Realino Danu Kristianto dan Rustono Farady Marta, "Monetisasi Dalam Strategi Komunikasi Lintas Budaya Bayu Skak Melalui Video Blog *YouTube*", *Jurnal Lugas Vol. 3 No.1*, 2019, hlm. 45

apabila konten yang disajikan menarik perhatian banyak orang. Selain popularitas yang didapatkan, tentu saja karya video mereka ini tersebut bernilai harganya. Tidak hanya ketenaran yang didapatkan, *YouTuber* juga dapat meraup keuntungan dari jumlah *viewers* dan *subscriber* pada *channel YouTube* mereka. Inilah yang menjadi alasan banyak masyarakat berbondong-bondong mulai mengunggah video-video mereka.

Platform video milik *Google* ini belakangan sangat populer karena memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Banyak kreator konten yang sukses meraup pendapatan yang terbilang bernilai fantastis dari *YouTube* ini. Adapun beberapa cara untuk menghasilkan uang dari *YouTube*, yaitu:¹²

1. Membuat *channel YouTube* sendiri
2. Monetisasi akun *YouTube*
3. Sambungkan dengan *AdSense*
4. Kerjasama *Endorse*
5. Menjual video di *website* penjualan video
6. Melakukan *live*
7. Harus kreatif.

Dari poin-poin tersebut di atas, maka video yang hendak dibagikan ke *YouTube* merupakan hasil pemikiran dan ide kreatifitas pribadi. Dengan

¹² Khulafa Pinta Winastya, 2020, “7 Cara Menghasilkan Uang Dari YouTube Perlu Diketahui” <https://www.merdeka.com/trending/7-cara-menghasilkan-uang-dari-YouTube-perlu-diketahui-klm.html?page=all>, diakses 22 September 2020, pukul 19:22

kekayaan intelektual, manusia dapat membuat sesuatu yang memiliki nilai tersendiri atas kekayaan intelektual tersebut. Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia sendiri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.¹³ Hasil pemikiran intelektual manusia merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena terdapat nilai ekonomis. Orang yang memiliki ide dan gagasan yang unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya.¹⁴

Adanya internet ini tidak hanya berdampak positif, namun juga membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat salah satunya pada bidang hak cipta, dimana karya cipta seperti video dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin dan menjadikan hak cipta rentan terhadap pelanggaran.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di *YouTube* sendiri adalah masih adanya oknum-oknum yang mengunggah video menggunakan karya orang lain entah itu keseluruhan video, musik, ataupun yang lainnya ke kanal *YouTube* mereka tanpa memberikan kredit kepada sang pencipta karya tersebut dengan tujuan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri.

Salah satu kasus sengketa hak cipta yang terjadi di *platform YouTube* adalah kasus Gen Halilintar dan Nagaswara. Gugatan dilayangkan oleh Label

¹³ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm.

¹⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 14.

Nagaswara dengan dugaan bahwa Gen Halilintar telah melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap video yang diunggah ke *channel YouTube* mereka. Yosh Mulyadi selaku kuasa hukum Nagaswara mengatakan bahwa video tersebut dibuat oleh keluarga Atta Halilintar dengan mengubah lirik dari lagu Lagi Syantik.¹⁵

Munculnya kasus ini sejak akhir tahun 2018 silam,, Gen Halilintar telah meng-*cover* lagu *Lagi Syantik* tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta lagu tersebut, yaitu Label Nagaswara., yang juga menaungi pedangdut Siti Badriah. Video yang diunggah oleh pihak Gen Halilintar merupakan video *cover* lagu yang terdapat perubahan lirik dan juga aransemen yang berbeda. Kedua pihak telah melakukan mediasi, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak Nagaswara kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan demi mendapatkan kepastian.¹⁶

Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt/Pst. Pihak Label Nagaswara menggugat ganti rugi

¹⁵ Ari Puji Waluyo, 2020, "*Ini 2 Kesepakatan Nagaswara dengan Gen Halilintar yang Dituding Menyanyikan Lagi Syantik Tanpa Izin*", <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/03/ini-2-kesepakatan-nagaswara-dengan-gen-halilintar-yang-dituding-menyanyikan-lagi-syantik-tanpa-izin>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 10:35

¹⁶ Kompas.com, 2020, "*Fakta Gugatan Nagaswara Terhadap Gen Halilintar yang Langgar Hak Cipta*", <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/30/091732366/fakta-gugatan-nagaswara-terhadap-gen-halilintar-yang-langgar-hak-cipta?page=all>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 04:30

sebesar 9,5 Miliar atas dugaan plagiarisme oleh Gen Halilintar dengan alasan kerugian materil dan immaterial yang di dapat.¹⁷

Gugatan tersebut ditolak yang kemudian pihak Nagaswara mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi tersebut tercatat di Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Permohonan Kasasi tersebut juga ditolak berdasarkan beberapa pertimbangan hakim. Namun, setelah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hasil putusan pada tingkat kasasi tersebut dibatalkan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa terhadap hak cipta dalam *platform YouTube* serta dasar pertimbangan hakim dalam mengadili segketa tersebut. Penelitian ini kemudian dituliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada *Platform YouTube* (Analisis Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta yang terjadi dalam *platform YouTube*?
2. Apa yang mendasari pertimbangan hakim dalam mengadili gugatan kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

¹⁷ Kompas.com, 2020, “Gugatan 9,5 M Nagaswara Ditolak dan Respon Gen Halilintar” <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/31/095914666/gugatan-rp-95-m-nagaswara-ditolak-dan-respons-gen-halilintar?page=all>, diakses pada tanggal 11 September 2021, pukul 14:30

C. Tujuan Penulisan

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan tentang apa yang dicapai dalam penulisan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas, maka ditetapkan tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa hak cipta dalam *platform YouTube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa mengadili permohonan kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

D. Manfaat Penulisan

Beberapa manfaat dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat menjadi referensi atau masukan serta menambah wawasan berpikir yang bermanfaat dalam perkembangan hukum perdata yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa kasus hak cipta pada *platform YouTube*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah:

- a. Penelitian ini merupakan suatu ide pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan para pencipta yang karyanya diambil dan diunggah tanpa izin ke *YouTube*.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum terhadap karya yang diunggah kembali tanpa izin.
- c. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk rakyat serta penegak hukum dalam memahami, mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta pada *YouTube*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu mengenai cara penyelesaian sengketa hak cipta bagi para pencipta yang ciptaannya dipublikasikan oleh *content creator* tanpa seizin mereka dan hal yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan permohonan Kasasi Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep yang merupakan hasil dari abstraksi dan pemikiran yang ditujukan untuk mengidentifikasi aspek sosial yang dianggap relevan oleh penulis.¹⁸ Di dalam penelitian, diperlukan kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny. H. Soemitro bahwa untuk memberdaftarkan landasan yang mantap pada umumnya penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁹

1. Teori Kekayaan Intelektual

Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Benda tersebut bukan hanya benda yang memiliki wujud, namun dapat juga berupa sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud. Hak milik atas benda yang tidak memiliki wujud merupakan hasil dari intelektualitas manusia.²⁰ Hak merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma dan hukum yang berlaku.²¹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Aditya Bakti, hlm. 124.daftar

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 37.

²⁰ Syafrinaldi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, hlm.7.

²¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 38

Dalam teori kekayaan intelektual ini ada beberapa teori KI yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, sebagai berikut:²²

1. Teori Reward, seorang pencipta yang menerima perlindungan patut dihargai atas usaha dan upaya tersebut.
2. Teori *Recovery*, pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan suatu karya patut diizinkan untuk mendapatkan kesempatan meraih kembali apa yang telah ia keluarkan.
3. Teori Insentif, digunakan agar dapat menarik upaya dan dana untuk pelaksanaan dan pengembangan penemuan-penemuan kreatif dan semangat untuk menciptakan penemuan-penemuan baru maka perlu adanya insentif.
4. *Public Benefit Theory*, merupakan dasar-dasar perlindungan hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai peningkatan ekonomi.
5. Teori Resiko, kekayaan intelektual itu mengandung resiko yang memungkinkan orang lain mengambilnya, sehingga wajar untuk diberikan perlindungan hukum.
6. *Economic Growth Stimulus Theory*, perlindungan KI adalah alat untuk pembangunan ekonomi.

Karya cipta berupa video yang diunggah ke *YouTube* merupakan Kekayaan Intelektual yang juga harus dilindungi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori kekayaan intelektual dalam analisisnya.

²² Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, New York: Boulder Westview Press.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori persengketaan juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara serentak.²³

Terdapat 5 teori tentang penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z, yaitu:

1. Bertanding (*contending*), mengimplementasikan suatu penyelesaian yang lebih diminati oleh satu pihak atas pihak lainnya.
2. Mengalah (*yielding*), mengurangi ambisi sendiri dan mampu menerima kekurangan dari hasil ciptaan.
3. Pemecahan masalah (*problem solving*), menemukan alternatif yang diinginkan oleh kedua pihak yang bersangkutan.
4. Menarik diri (*with drawing*), memutuskan untuk meninggalkan keadaan sengketa baik secara fisik maupun secara psikologis.
5. Diam (*in action*), tidak melakukan apa-apa.²⁴

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di muka pengadilan. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa melalui proses

²³ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 82.

²⁴ Dean G Pruitt dan Z Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.4-6.

litigasi ini merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁵ Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui proses non litigasi (diluar pengadilan) atau disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Arbitrase sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang menggunakan perjanjian arbitrase sebagai dasarnya.

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan. Pada penulisan ini, penulis akan membahas penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada *platform YouTube*, maka dari itu penulis menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa.

²⁵ Frans Hendra Winata, SH, MH, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1-2.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pengambilan keputusan oleh hakim yang mengadili suatu perkara merupakan hal yang sangat diperlukan. Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta fakta-fakta yang ada. Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar penting terwujudnya putusan yang adil dan mengandung kepastian hukum.

Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki pertimbangan hukum yang juga dapat diambil dari bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Hakim memerlukan pembuktian untuk menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan suatu hal penting untuk dapat mewujudkan putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan memiliki manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung dapat membatalkan pertimbangan hakim apabila pertimbangan tersebut tidak teliti, cermat, dan baik.²⁶

Dalam pertimbangan hakim hendaknya terdapat beberapa hal seperti berikut:²⁷

1. Inti-inti permasalahan dan perkara-perkara yang dibenarkan atau hal-hal yang tidak disangkal.

²⁶ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 140.

²⁷ *Ibid.* hlm 142.

2. Adanya analisis yuridis atas putusan tersebut dilakukan dalam segala aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta atau hal-hal yang ditetapkan dalam persidangan.
3. Unsur dari petitum penggugat yang harus dianalisis satu per satu agar hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak sehingga keputusan dapat dikabulkan ataupun tidak dikabulkan.

Pertimbangan hakim ini menjadi keadaan yang digunakan untuk memperkuat atau menolak gugatan yang masuk di pengadilan. Dalam hal ini apakah hakim menerima atau menolak gugatan pihak Label Nagaswara yang meminta ganti rugi Rp 9,5 Miliar ke pihak Gen Halilintar yang diduga meng-*cover* lagu milik mereka dalam *platfor YouTube* tergugat.

G. Metode Penelitian

Penelitian sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang valid agar dapat menyelesaikan suatu masalah berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan signifikansi antara fakta yang diamati secara rinci dan dengan menggunakan metode serta teknik tertentu.²⁹ Metode penelitian merupakan bagian yang penting untuk mengetahui cara bagaimana suatu penelitian berlangsung.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.2.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Kadja Grafindo Persada, hlm.3.

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan disusun menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang di bahas dalam penulisan ini serta mempelajari norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktiknya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang mengamati peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan, Pendekatan ini

merupakan pendekatan yang ada melalui pandangan-pandangan doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data penelitian dapat terbagi menjadi dua, yaitu data yang dihasilkan langsung dari masyarakat serta data dari referensi pustaka. Data langsung dari masyarakat merupakan data primer (data dasar), sedangkan data dari referensi pustaka merupakan data sekunder.³⁰ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari studi literatur, baik dari bahan pustaka yang telah ada maupun dari bahan penelitian individu lain yang umumnya dapat ditemukan di situs internet ataupun perpustakaan dan milik pribadi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini mencakup ketiga bagian tersebut, yaitu:

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer, diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
3. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari segala publikasi mengenai hukum yang bukan berbentuk dokumen asli, yaitu seperti *textbook*, jurna hukum, dan kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan referensi yang melibatkan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan penelitian menjadi bagian yang sangat penting dalam tahap penelitian dikarenakan data merupakan bagian yang akan diteliti. Suatu kesimpulan dalam penelitian memerlukan data-data yang valid. Untuk memperoleh data yang valid dapat menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data dengan memahami bahan pustaka yang telah ada yang dapat ditemukan di situs internet ataupun perpustakaan dan milik pribadi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dasar-dasar penelitian secara teoritis berupa gagasan para ahli atau pihak lain yang memiliki wewenang.

5. Metode Analisis Bahan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan berupa metode analisis kualitatif. Metode analisis secara kualitatif ini digunakan untuk menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat atau perilaku yang diamati, selanjutnya dikuatkan lagi dengan sumber data primer dan sekunder.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 51.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana teknik ini menarik kesimpulan dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.³²

³² H.Zainuddin Ali, Meode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Aditya Bakti
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dean G Pruitt dan Z Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Eddy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni
- Emmy, Yuhassarie dan Shanti, Damayanti, 2003, *Proceeding. Arbitrase dan Mediasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika Edisi Revisi*, Yogyakarta: Kanisius Media
- Frans Hendra Winata, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yuditisa,
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang
- Komar Kantaatmadja, 2001, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, Bandung: Citra Aditya Bakri
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Djumhan dan Djuabaedillah, 1993 *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada
- OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Prof. Tim Lindsey dkk., 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saidin , 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sidabalok Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Simon Butt dkk., 2013, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Kadja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Sinar Grafika
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, 2011, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya.: Airlangga University Press
- Subekti R dan R. Tjireosudibio, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Syafrinaldi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press
- Tim Fisi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

C. Jurnal

Andry Setiawan, "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang", *Jurnal Pengabdian Hukum di Indonesia Vol.1 No.1*, 2018

Ade Hendra, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik", *Kertha Semaya Jilid 4 No 3*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016

Bernard Realino Danu Kristianto dan Rustono Farady Marta, "Monetisasi Dalam Strategi Komunikasi Lintas Budaya Bayu Skak Melalui Video Blog YouTube", *Jurnal Lugas Vol. 3 No.1*, 2019

Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata dan Tasya Syafiranita Ramli, "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube", *Jurnal Jurisprudence Vol. 10 No. 2*, 2020

Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum No. 23 Vol. 10*, 2003

I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, "Perlindungan Hukum Atas Vlog di YouTube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.7 No.3

Jamilus, "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual Di Kementerian Hukum Dan HAM", *Jurnal Penelitian hukum De Jure Vol 20 No. 1*, 2020

Rafik Al Hariri, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di YouTube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Simposium Hukum Indonesia Vol 1 No 1*, 2019

Runtung, "Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia" *Pidato Guru Besar Fakultas Hukum USU, Medan : USU Press*. 2006

Siti Hatika Sari, "Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem Pertama Mengumumkan Atas Karya Cipta", *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 27 No. 2*, 2018

Stevana Ameliana Kusen, "Hakekat Peradaban Manusia Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri" *Lex Crimen Vol. V*, 2016

Suyud Margono, 2012, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Faedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular dan Universitas Parahyangan, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1 No.2

D. Skripsi/Tesis

Annisa Siregar, 2018, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Dotayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Medan: Universitas Sumatera Utara

Ari Puji Waluyo, 2020, "Ini 2 Kesepakatan Ngaswara dengan Gen Halilintar yang Dituding Menyanyikan Lagi Syantik Tanpa Izin", <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/03/ini-2-kesepakatan-nagaswara-dengan-gen-halilintar-yang-dituding-menyanyikan-lagi-syantik-tanpa-izin>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 10:35

Mastur, 2008, *Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)*, Semarang: Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Siti Aisyah, 2017, "*Video Blog Sebagai Media Representasi Diri Vlogger di Kota Makassar*". *LTA S-I Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Makassar: Universitas Hassanudin

E. Internet

Hukum Online, 2019, "*Perlindungan Paten Internasional*" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c815eca0af40/perlindungan-paten-internasional/>, Diakses pada tanggal 28 November 2021, Pukul 12.30

Khulafa Pinta Winastya, 2020, "*7 Cara Menghasilkan Uang Dari YouTube Perlu Diketahui*" <https://www.merdeka.com/trending/7-cara-menghasilkan-uang-dari-YouTube-perlu-diketahui-klm.html?page=all>, Diakses Pada Tanggal 22 September 2020, Pukul 19:22

Kompas.com, 2020, “Gugatan 9,5 M Nagaswara Ditolak dan Respon Gen Halilintar”

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/31/095914666/gugatan-rp-95-m-nagaswara-ditolak-dan-respons-gen-halilintar?page=all>, diakses pada tanggal 11 September 2021, pukul 14:30

Kompas.com, 2020, “Fakta Gugatan Nagaswara Terhadap Gen Halilintar yang Langgar Hak Cipta”,

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/30/091732366/fakta-gugatan-nagaswara-terhadap-gen-halilintar-yang-langgar-hak-cipta?page=all>, diakses pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 04:30

Konsultas dan Pengacara HKI, 2020, “Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual”,

<https://perlindungankonsumenmitrasejahte.websites.co.in/update/ruang-lingkuphak-atas-kekayaan-intelektual/248693>, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2022, Pukul 14. 20

MANP Lawyers, 2019, *Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hak Cipta*, <https://manplawyers.co/2019/11/19/prinsip-deklaratif-dalam-perlindungan-hak->

[cipta/#:~:text=Undang%2Dundang%20nomor%2028%20tahun,telah%20diwujudkan%20dalam%20bentuk%20nyata](https://manplawyers.co/2019/11/19/prinsip-deklaratif-dalam-perlindungan-hak-cipta/#:~:text=Undang%2Dundang%20nomor%2028%20tahun,telah%20diwujudkan%20dalam%20bentuk%20nyata), diakses pada 17 November 2020, pukul 15:25

Tribun Kaltim, 2021, “Gen Halilintar Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagu Lagi Syantik, Orangtua Atta di Denda Rp 300 Juta”, *Gen Halilintar Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagu Lagi Syantik, Orangtua Atta Didenda Rp 300 Juta*, <https://kaltim.tribunnews.com/2021/12/24/gen-halilintar-terbukti-melanggar-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-orangtua-atta-didenda-rp-300-juta>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 12.52

Pengacara Kota Medan, 2021, “Hukum Perdata HKI”, <https://www.pengacaradimedan.com/p/hukum-perdata-hki.html>, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2022, Pukul 13.55

Wikipedia, 2019, “Penyelesaian Sengketa”, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, Diakses pada Tanggal 29 November 2021, Pukul 15:27

Wikipedia, “YouTube”, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 September 2021, Pukul 12:00